



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fzx. (0929) 270816  
**SANANA UTARA**



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**  
**NOMOR : 420.5/146/DIKBUD-KS/XII/2016**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**"WAILO"**  
**DESA ORIFOLA KECAMATAN MANGOLI TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "WAILO" Jl. Raya Desa Orifola Kecamatan Tengah Nomor : 420/001/2016 tanggal 28 November 2016 Penihal Surat Permohonan Izin Operasional TK.
- Menimbang** : a. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 1 Januari 2016.
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "WAILO" Jl. Raya Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan satuan pendidikan.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan anak Usia Dini (PAUD).
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Kepada :
- Nama : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "WAILO"
- Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
- Alamat : Jl. Raya Desa Orifola Kec. Mangoli Tengah
- Nama Kepala : M. Taib Pora
- KEDUA** : Izin Operasional tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 5 Desember 2016 s d tanggal 5 Desember 2018.
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Orifola Kecamatan Mangoli Tengah, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan,
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana  
Pada Tanggal : 5 Desember 2016

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Kepulauan Sula



**Tembusan Yth :**

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Solih;
3. Kepala Wilayah Kecamatan Mangoli Tengah di Mangoli;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kec Mangoli Tengah di Mangoli;
5. Arsip.

420.5/145/ΔIKBYΔ-KS/ΞII/2016